



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No. 201C Srandol Semarang Jawa Tengah Kode Pos 50263
Telepon (024)7473746 Faksimile (024) 7473800
Laman arpusda.jatengprov.go.id Pos-elarpus@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Tembusan : Para Kepala Bidang
Dari : Sekretaris
Tanggal : 27 April 2026
Nomor : 400.6.4.4/158/DINARPUS/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Notulen Uji Konsekuensi daftar Informasi Publik Tahun 2026

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Notulen Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan dan Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026 sebagai berikut:

A. Waktu dan Tempat

Uji Konsekuensi dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang.

B. Hasil

1. Uji Konsekuensi dibuka oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Uji Konsekuensi dilakukan oleh Ibu Ermy Sri Ardhyanti selaku Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Jawa Tengah.
3. Klasifikasi Informasi Publik
Informasi yang dapat diakses oleh publik terbagi menjadi tiga kategori utama:
 - a. Informasi Wajib Berkala: Target publikasi pada Mei Minggu ke-4 melalui website resmi dan media social;
 - b. Informasi Serta-Merta: Informasi terkait kepentingan umum yang harus disampaikan secara aktif (diminta atau tidak tetap harus disampaikan);
 - c. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat: Informasi yang harus selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemohon informasi.
4. Ketentuan Laporan dan Transparansi
 - a. Laporan keuangan wajib diaudit terlebih dahulu. Jika belum melalui proses audit, laporan tersebut dilarang untuk diunggah/dipublikasikan;
 - b. Batas akhir pelaporan adalah 31 Maret tahun berikutnya. Keterlambatan dalam pelaporan akan berakibat pada pengurangan nilai evaluasi;

- c. Informasi terkait AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal) harus dimasukkan dalam pelaporan;
 - d. PPID berkewajiban mengumpulkan data dari setiap bidang secara berkala untuk diunggah ke website resmi guna memastikan informasi selalu terbaru (up-to-date).
5. Pengelolaan Arsip Kuno
- a. Arsip atau naskah kuno peninggalan era Belanda yang belum melalui proses verifikasi dilarang untuk dipublikasikan;
 - b. Wasiat dan Arsip Titipan: Dokumen berupa wasiat seseorang atau arsip yang dititipkan termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pasal 17;
 - c. Prosedur Ahli Waris: Dinas Arpus (Arsip dan Perpustakaan) berkewajiban untuk menyurati ahli waris guna mendapatkan kejelasan status hukum dan hak akses dokumen;
 - d. Arsip Tanpa Perjanjian: Arsip yang belum memiliki nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian tertulis tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan kepada umum;
 - e. Hak Akses Ahli Waris: Arsip, dokumen, dan memorabilia dapat dinyatakan terbuka untuk publik apabila telah mendapatkan persetujuan atau izin dari ahli waris yang bersangkutan;
 - f. Batas Waktu (Deadline): upload dokumen uji konsekuensi paling lambat tanggal 30 April.

Demikian, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Sekretaris,



Dr. Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT
PembinaTingkat I
NIP. 197311171998031007

DOKUMENTASI
UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DAN PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026























Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026.

Pukul : 08.00 - selesai

Tempat : Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Arpus Gondol

Hal : Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan & Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RAHMAH Nur HAYATI, SKM. M.Kes	Ka Sinas	
2	Ermy. Sri Anahyanti	Komisiner Dis. Kelembagaan	
3	Mufa. Agus Wibawa	Sekretaris	
4	Budi Somya	Kabid PPA	
5	TRW Juni	Ka Bid. P3K	
6	Jaka Mulyana	KSB Unpeg	
7	M. Taufiq	Kabid LPA	
8	Diah Puspitasari	Pustakawan	
9	Isa	Korpan	
10	Hou Andriani	Kabis Pengembangan	
11	Suharti	Ataspanis	
12	Puji Krisnanto	Aspiran	
13	Syanuri Gunawan	Penata Layanan Operasional	
14	Chandra Bayu	Kasubbag Program	
15	Adj Mur R.	Penata Layanan Opr.	
16	Dela Nur Cahya	Operata Layanan Opr.	
17	Bayus Muhammad Firdaus	Wf Jukung	
18	Nurul Naili Hasanah	Ksb. Keuangan	
19	Salsabila Mulia	Program	
20	Imam Sanyoto	LPA.	
21	Taufik Dect	PPA.	



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.6.3.4/256 Tahun 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
 - Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
 - Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud,
 - Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik,
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

- i. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- j. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.6.4.4/9 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.6.3.4/256 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 April 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku
ATASAN PPID PELAKSANA



RAHMAH NUR HAYATI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 400.6.3.4/256 Tahun 2026.
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI







NOMOR 400.6.3.4/256

Pada Hari ini, tanggal Dua Puluh Dua Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Lantai dua Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Identitas dan Dokumen Pemeriksaan Tahanan Politik G30S PKI	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, huruf h. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Informasi arsip yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pribadi dan pihak terkait lainnya.	Melindungi dan menjaga keselamatan data pribadi tahanan politik beserta keluarga dan silsilah yang ada di dalam arsip tersebut	Sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau sekurang-kurangnya 25-50 tahun sejak arsip tercipta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

2	Arsip hasil akuisisi yang belum diolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 	Informasi arsip yang apabila dibuka akan melanggar asas kepastian	Melindungi memorandum atau surat surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	Dibuka apabila telah selesai dari masa pengolahan
3	Arsip, Dokumen, Memorabilia pihak ke 2 (dua) yang dititipkan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g, huruf h, huruf i. 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 	Informasi arsip yang apabila dibuka mengungkapkan rahasia atau data pribadi	Melindungi memorandum atau surat surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan	Selama masa berlakunya MOU (MOU diperbaharui selama 1 (satu) tahun sekali)

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mufti Agung Wibowo, S.Kom, MIT	Sekretaris	
2	Tri Yuni Atmojo, ST, M.Si	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	
3	Dra. Berti Soraya, Msi	Kabid Pengolahan Dan Pelestarian Arsip	
4	Muhammad Taufiq, S.STP., M.Si.	Kabid Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	
5	Novi Andriani, S.H., M.H	Kabid Pengembangan Perpustakaan	
6	Ir. Listyati Purnama Rusdiana, MSi	Kabid Pengelolaan Perpustakaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku

PPID PELAKSANA



RAHMAH NUR HAYATI